

ABSTRAK

Sahal Tajul Arifin, 1193010123, *Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur.*

Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam menjadi salah satu dari peran Kantor Urusan Agama sebagai garis terdapan dalam pelayanan di tingkat kecamatan yang melaksanakan tugas dari Kementrian Agama. KUA Kec. Kiaracondong melakukan melakukan penyuluhan tentang perkawinan terhadap calon mempelai pria dan wanita sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 tahun 2017. Bimbingan perkawinan yang dilakukan tidak hanya terhadap catin akan tetapi terhadap remaja juga termasuk kedalamnya. Hal inilah yang membedakan KUA Kecamatan Kiaracondong dengan KUA lainnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak bimbingan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kiaracondong pada remaja untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur, hambatan yang di hadapi oleh KUA Kecamatan Kiaracondong dalam proses menanggulangi perkawinan di bawah umur, dan upaya optimalisasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong dalam penanggulangan perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini berfokus kepada upaya yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Kiaracondong dengan menganalisis program-program yang digunakan dalam bentuk upaya mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak dari perkawinan di bawah umur. Penelitian ini bertitik tolak pada teori masalah dan teori tujuan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan upaya optimalisasi peran KUA Kecamatan Kiaracondong dalam penanggulangan perkawinan di bawah umur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer yang berupa wawancara dengan para pihak yang terakait dan sumber data sekunder yang berupa bahan hukum, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil data penelitian yang ditemukan bahwa: **Pertama.** Dampak bimbingan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur, yaitu dapat meningkatkan kesadaran terhadap remaja tentang bahaya perkawinan di bawah umur. Remaja akan memahami konsekuensi negatif dari perkawinan di bawah umur dan memperoleh pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai remaja. **Kedua.** Hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Kiaracondong dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur, antara lain: Minat masyarakat yang minim, kurangnya peran orang tua, dan kurangnya sumberdaya manusia. **Ketiga.** Upaya optimalisasi yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong dalam penanggulangan perkawinan di bawah umur, antara lain: Pelayanan di bidang administrasi, penyuluhan dan sosialisasi undang-undang perkawinan, pelayanan di bidang kepenghuluan, bimbingan perkawinan (Pra-nikah), dan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

Kata Kunci: *Optimalisasi, Peran KUA, Perkawinan di bawah umur.*